



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN POS MODERASI BERAGAMA DESA DAJAN PEKEN
PERBEKEL DAJAN PEKEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan huruf a, perlu dibentuk Pos Moderasi Beragama Desa Dajan Peken sebagai ruang publik untuk urusan toleransi keagamaan di Desa Dajan Peken;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Pos Moderasi Beragama Desa Dajan Peken;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN KECAMATAN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN POS MODERASI BERAGAMA DESA DAJAN PEKEN

KESATU : Membentuk Pos Moderasi Beragama Desa Dajan Peken sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

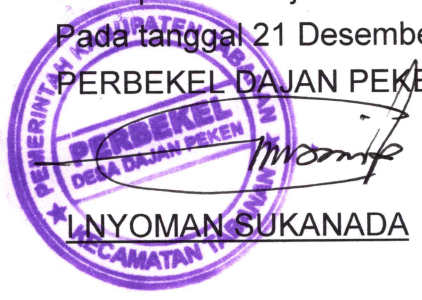
KEDUA : Pos Bersama Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah forum bersama untuk memperkuat koordinasi lintas agama yang ada di wilayah desa Dajan Peken sebagai wadah toleransi bersama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dajan Peken

Pada tanggal 21 Desember 2024

PERBEKEL DAJAN PEKEN


LNYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan
2. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.
3. Camat Tabanan.
4. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR : 62 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN POS MODERASI BERAGAMA DESA DAJAN PEKEN

SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	I Nyoman Sukanada, SE	Perbekel	Koordinator
2.	Arya Bagus Sugiarta Putra	Bhabinkamtibmas	Anggota
3.	Gede Suantara	Babinsa	Anggota
4.	I Made Rusdiawan	Sekretaris Desa	Anggota
5.	I Made Adi Wasita	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	G.A.N. Sujinah Artini	Kasi Pelayanan	Anggota

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA